

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal I ayat (2) Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan)¹. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Pasal I ayat (3) Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan)². Hutan Indonesia menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan (rain forest). Menurut data *Forest Watch* Indonesia (FWI), sebuah lembaga independen pemantau hutan Indonesia, sejumlah 82 hektare luas daratan Indonesia masih tertutup hutan. Pentingnya kawasan hutan sebagai penghasil oksigen untuk kelangsungan hidup manusia menjadi titik tolak pembuatan aturan mengenai hutan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Berdasarkan pada kajian tentang pentingnya kawasan hutan bagi kelangsungan hidup dan maraknya perusakan terhadap kawasan hutan maka pemerintah mengeluarkan aturan tersendiri tentang pencegahan terhadap perusakan hutan yang termaktub dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar,

¹ Pasal I ayat (2) Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan;

² Pasal I ayat (3) Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah (Pasal 1 angka (3) Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Bentuk-bentuk perusakan hutan sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 12 diantaranya meliputi :

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
2. Melakukan penebangan pohon dalam dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah.
4. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
5. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
6. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
7. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
8. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga dari hasil pembalakan liar.
9. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara.
10. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara.
11. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari hasil pembalakan liar.
12. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
13. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Berdasarkan pembagian bentuk-bentuk perusakan hutan tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti modus operandi dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan. Dalam penulisan ini, penulis

memperkecil obyek perusakan hutan terhadap pelanggaran pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 18 tahun 2013.

Perusakan hutan dapat diminimalisir dengan cara mempelajari modus operandi atau cara beroperasi para pelaku tindak pidana perusakan hutan oleh para penegak hukum sehingga kebijakan preemtif dapat diambil guna memotong niat dan kesempatan para pelaku sebelum tindak pidana itu terjadi. Akibat hukum yang timbul dari sebuah tindak pengangkutan hasil hutan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Keputusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku serta cermin bagi para calon pelaku lainnya untuk tidak melakukan hal yang serupa.

Hakim sebagai pemberi keputusan terhadap sebuah tindak pidana memiliki kewenangan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan sesuai Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan hakim dalam penentuan terhadap penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan tergantung pada pembuktian di pengadilan. Ringan atau beratnya putusan hakim harus mempertimbangkan asas keadilan serta efek yang akan timbul dari sebuah tindak pidana. Hakim dalam memutuskan perkara juga mempertimbangkan keputusan hakim sebelumnya terhadap tindak pidana yang sama (yurisprudensi) dengan tetap mengedepankan asas keadilan dalam sebuah keputusan, sehingga perbedaan putusan hakim menjadi polemik dalam pembahasan hukum di Indonesia.

Beberapa contoh kasus tindak pidana pengangkutan hasil hutan di Indonesia menginisiasi penulis untuk mengetahui modus dan akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan. Sebagai referensi kasus Penulis menyajikan data penjatuhan hukuman oleh hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan khususnya dalam pelanggaran terhadap pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tabel 1

Data Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tidak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan.

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	76/Pid.Sus/2017/PN Bangkinang tanggal 04 April 2017	Agung B. Nasution	Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung B. Nasution berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsider 3 bulan kurungan. 2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah).	1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsider 3 bulan kurungan. 2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (Lima Ribu Rupiah).	Inkracht
2	4/Pid.Sus/2017/PN Buntok tanggal 21 Februari 2017	Herman Bin Haspul Anwar	Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Bin Haspul Anwar berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsider 3 bulan kurungan. 2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. 2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Ratus).	Inkracht

3	601/Pid.Sus/2017/ PN Jambi tanggal 22 Agustus 2017	Tarso Bin Palung	Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuntarso Alias Tarso Bin Palung berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsider 2 bulan kurungan. 2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan. 2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)	Inkracht
4	89/Pid.B/LH/2020 /PN Kota Agung tanggal 28 April 2020	Agus Siswanto Bin Japar	Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Siswanto Bin Japar berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (Delapan) bulan dan denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan. 2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (Delapan) bulan dan denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsider 2 bulan kurungan. 2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)	Inkracht
5	100/Pid.Sus/2017/ PN Pelaihari tanggal 07 Juni 2017	Rumlan Alias Irum Bin H. Armansyah	Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rumlan Alias Irum Bin H. Armansyah berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (Enam) bulan dan denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. 2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan. 2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah)	Inkracht
6	238/Pid.Sus/2016/ PN Sekayu tanggal 16 Juni 2016	Candra Bin Zainal	Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Candra Bin Zainal berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (Enam) bulan dan denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. 2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya	1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan. 2. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.	Inkracht

				perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)	2.000 (Dua Ribu Rupiah)	
--	--	--	--	---	----------------------------	--

Sumber : Data Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“DESKRIPSI TENTANG MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN ILEGAL”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah modus terjadinya tindak pidana pengangkutan hasil hutan?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan hasil hutan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui modus terjadinya tindak pidana pengangkutan hasil hutan.
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana pengangkutan hasil hutan.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Kegunaan Teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana pada kalangan akademisi dan khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

- b. Kegunaan Praktis : hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengangkutan hasil hutan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang tindak pidana kehutanan.

D. Keaslian Penulisan

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang maupun jurnal penelitian online. Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada bagian register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti atau kaji. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Namun, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

1. Nama : Valdo Tomatala.

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan UU nomor 18 tahun 2013.

Masalah : Bagaimanakah Pengaturan dan Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Berdasarkan UU nomor 18 tahun 2013?

2. Nama : Grace Palondongan.

Judul : Analisis Yuridis Mengenai Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Kawasan Hutan.

Masalah : Bagaimanakah Akibat Hukum Terhadap Pelaku Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembalakan Liar?

3. Nama : Putri Damanik.

Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Illegal Logging.

Masalah : a. Bagaimanakah Pengaturan Penyidikan tindak pidana Illegal Logging ?

b. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi Penyidikan tindak pidana Illegal Logging?

4. Nama : Bayu Fernanda

Judul : Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar.

Masalah : Bagaimanakah alasan hukum penyidik dalam menetapkan penadah kayu hasil tindak pidana pembalakan liar sebagai tersangka dalam kasus pembalakan liar?

5. Nama : Anggiat Sibarani

Judul : Analisis Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan
Illegal Logging Di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan
Negeri Pekanbaru).

Masalah : Bagaimana formulasi pidana bagi terhadap pelaku Illegal Logging?

Berdasarkan judul-judul penelitian di atas serta objek masalah yang diteliti,
maka dapat disimpulkan bahwa tulisan ini berbeda dengan tulisan-tulisan
sebelumnya.